



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan, SH dan Baktiriansyah, SH (Advokat, Penasehat Hukum) pada kantor Hukum Herawan SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Seruni V, Nomor 9 Rt. 19 Rw. 06, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2020 yang telah teregister di Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 36/SK/Pdt.G/2020/PA.Pbm tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan akad Nikah pada tanggal 03 Februari 2008 di Kota Prabumulih berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Prabumulih Barat Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 04 Februari 2008.
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon telah bejalan selama 12 Tahun 9 bulan, setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Prabumulih sampai dengan berpisah dan dalam keadaan Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis selayaknya suami istri hanya selama 1 hari pemikahan, namun sejak 04 Februari 2008 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena pemohon dipaksa oleh keluarga termohon untuk menikahi termohon, karena menurut kerluarga termohon bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri sebelum pemohon dam termohon menikah, pada hal pemohon dan termohon tidak melakukan hal tersebut hingga pemohon pergi meninggalkan termohon sampai saat ini.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon bertempat tinggal d rumah orang tua pemohon dikeluarahan Gunung Gajah Kabupaten Lahat dan termohon tetap tinggal dirumah orang tua termohon dahulu di Kota Prabumulih sekarang beralamat di Kota Prabumulih sampai dengan sekarang,



hingga pemohon dan termohon sampai saat ini tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan tidak saling perdulikan lagi.

5. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah, Mawadah, Warohmah, hingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon maka perceraianlah jalan yang harus ditempuh hingga pemohon mengajukan gugatan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kota Prabumulih.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan gugatan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kota Prabumulih, didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya" karena penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon.
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Kota Prabumulih dikarenakan pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan di Kota Prabumulih, tempat kediaman termohon saat ini di Kota Prabumulih dan juga berpisahannya rumah tangga antara pemohon dan termohon di Kota Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Prabumulih berwenang mengadili dan memutus

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, serta memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon dihadapan persidangan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena berdasarkan berita acara Relas Panggilan Termohon menerangkan bahwa Pemohon sudah pindah alamat;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mencari terlebih dahulu alamat Tergugat, atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Pbm, dengan alasan bahwa Pemohon akan mencari alamat Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat akan mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan telah mencabut gugatannya di awal-awal persidangan, dan Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan

Hal 6 dari 8 hal, Pen No 264/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pbm selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000, - (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I dan Fiqhan Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizki Amelia, SE, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat (kuasanya) tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hal 7 dari 8 hal, Pen No 264/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiqhan Hakim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rizki Amelia, SE.,SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Pen No 264/Pdt.G/2020/PA.Pbm